



## Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan  
Batas Wilayah Negara

# Pelayanan Lalu Lintas Kendaraan Pribadi atau Kendaraan Umum dari Indonesia ke Timor Leste

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Paspor atau Pas Lintas Batas (PLB), Visa
2. Persyaratan pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) kendaraan Indonesia : FC PASSPORT Pengemudi, FC SIM Pengemudi, FC STNK, FC KTP Pengemudi NTT. Kendaraan Bukan Milik Pribadi, dan Dinas, ditambah : Surat Kuasa dari PEMILIK KENDARAAN FC KTP dan PASSPORT Pemilik Kendaraan, Surat Tugas
3. Syarat bagi Kendaraan Timor Leste : Mengambil dokumen Surat dari Direção Nacional de Transportes Terrestres (DNNT) Asli di Pos Pelayanan SATLANTAS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340



Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan  
Batas Wilayah Negara

Image not found or type unknown



1. Penumpang memasuki terminal keberangkatan untuk melakukan proses pemeriksaan sesuai prosedur perlintasan orang dan barang
2. 20 menit : pengemudi mendatangi petugas atau loket pelayanan Satlatlantias untuk membuat STR (Surat Tanda Registrasi). Persyaratan pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) kendaraan Indonesia : FC PASSPORT Pengemudi, FC SIM Pengemudi, FC STNK, FC KTP Pengemudi NTT, Kendaraan Bukan Milik Pribadi, dan Dinas, ditambah : Surat Kuasa dari PEMILIK KENDARAAN FC KTP dan PASSPORT Pemilik Kendaraan, Surat Tugas Syarat bagi Kendaraan Timor Leste : Mengambil dokumen Surat dari Direção Nacional de Transportes Terrestres (DNTT) Asli di Pos Pelayanan SATLANTAS
3. 15 menit : Pengemudi mendatangi petugas atau loket pelayanan Pabean, petugas Bea dan Cukai melakukan pelayanan kepabeanaan seperti memeriksa fisik kendaraan, barang tentengan, memperhatikan hasil pemeriksaan yg dilakukan oleh kekarantinaan, memeriksa dokumen, menghitung dan memungut bea dan cukai jika memenuhi kriteria. Jika tidak ada permasalahan petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan dan per UU yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya kendaraan pribadi atau kendaraan umum serta penumpang dan pengemudi. Jika ada permasalahan non teknis maka petugas berkoordinasi dengan PLBN atau petugas pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 12:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. yang ditunjuk oleh Kabid Pengelolaan PLBN/ Administrator PLBN Untuk membuat dokumen vhd dibutuhkan STR dari Satlantias dengan membawa dokumen Persyaratan pembuatan Surat Tanda



## Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan  
Batas Wilayah Negara

### Waktu Penyelesaian

35 Menit

Penumpang memasuki terminal keberangkatan untuk melakukan proses pemeriksaan sesuai prosedur perlintasan orang dan barang

20 menit : pengemudi mendatangi petugas atau loket pelayanan Satlatlantas untuk membuat STR (Surat Tanda Registrasi)

**Persyaratan pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) kendaraan Indonesia :** FC PASSPORT Pengemudi, FC SIM Pengemudi, FC STNK, FC KTP Pengemudi NTT,

**Kendaraan Bukan Milik Pribadi, dan Dinas, ditambah :** Surat Kuasa dari PEMILIK KENDARAAN FC KTP dan PASSPORT Pemilik Kendaraan, Surat Tugas

**Syarat bagi Kendaraan Timor Leste :** Mengambil dokumen Surat dari Direção Nacional de Transportes Terrestres (DNNT) Asli di Pos Pelayanan SATLANTAS

15 menit : Pengemudi mendatangi petugas atau loket pelayanan Pabean, petugas Bea dan Cukai melakukan pelayanan kepabeanan seperti memeriksa fisik kendaraan, barang tentengan, memperhatikan hasil pemeriksaan yg dilakukan oleh kekarantinaan, memeriksa dokumen, menghitung dan memungut bea dan cukai jika memenuhi kriteria. Jika tidak ada permasalahan petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan dan per UU yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya kendaraan pribadi atau kendaraan umum serta penumpang dan pengemudi. Jika ada permasalahan non teknis maka petugas berkoordinasi dengan PLBN atau petugas yang ditunjuk oleh Kabid Pengelolaan PLBN/ Administrator PLBN

Untuk membuat dokumen vhd dibutuhkan STR dari Satlantas dengan membawa dokumen

**Persyaratan pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) kendaraan Indonesia :** FC PASSPORT Pengemudi, FC SIM Pengemudi, FC STNK, FC KTP Pengemudi NTT,

**Kendaraan Bukan Milik Pribadi, dan Dinas, ditambah :** Surat Kuasa dari PEMILIK KENDARAAN FC KTP dan PASSPORT Pemilik Kendaraan, Surat Tugas

**Syarat bagi kendaraan Timor Leste :** Mengembalikan dokumen Vehicle Declaration (Vhd) Asli di Pos Pelayanan Bea Cukai,

### Biaya / Tarif



## Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan  
Batas Wilayah Negara

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Lalu Lintas Kendaraan Pribadi atau Kendaraan Umum

### Pengaduan Layanan

Kantor Pengelola PLBN Motaain

Jalan Lintas Batas Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu